

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor internal. Salah satu sumber penerimaan negara sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah ini dapat berasal dari Pajak Daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Penghasilan Pajak Daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut

urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Pangalila, Ilat dan Runtu (2015) kendaraan adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka justru ada yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit yang diberikan *dealer* kepada masyarakat. Dalam hal ini penghasilan Pajak Daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor Pajak Daerah. Menyadari akan hal tersebut pemerintah daerah hendaknya berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah ini. Sebab dengan tingginya pendapatan dari Pajak Daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini adalah pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Akan tetapi laman bogor.pojoksatu.id mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Bogor masih belum optimal. Pada 2018 Kantor Samsat Kota Bogor atau UPT Pusat Pengelola Pendapatan Daerah (P3D) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat mencatat sampai akhir 2018 ada 164.491 kendaraan yang tidak membayar pajak dengan alasan yang beragam. Jika dirata-ratakan, satu kendaraan harus membayar

pajak kendaraan sebesar Rp 175 ribu, dengan demikian Kota Bogor kehilangan PAD dari sektor pajak sebesar Rp28,7 miliar.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018), kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Menurut Boediono (1996) dalam Mutia (2014), kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap yang negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan

maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Menurut Sakti (2015, hlm. 4), tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, salah satunya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri. Padahal, salah satu fungsi penggunaan uang pajak adalah untuk redistribusi pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tawas, Poputra dan Lambey (2016), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.

Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim Korlantas Polri bersama instansi terkait untuk membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga salah satu terobosan dalam mengoptimalisasi tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Inovasi tersebut bernama *e-samsat* yaitu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri, Daiana dan Afifudin (2017) mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirajenani dan Aryani (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018) disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Selain itu untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan tentang perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya menurut Rusmayani dan Supadmi (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang tinggi akan membantu mempermudah wajib pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan, serta wajib pajak memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018) menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Sedangkan untuk variabel sosialisasi perpajakan, menurut penelitian Tawas, Poputra dan Lambey (2016) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Adapun hasil penelitian Nirajenani dan Aryani (2018) menunjukkan hasil yang sebaliknya, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka wajib pajak semakin patuh, semakin kurang sosialisasi perpajakan maka wajib pajak semakin tidak patuh.

Selain itu untuk variabel layanan *e-samsat* dalam penelitian Dwipayana, Dewi dan Yasa (2017) menunjukkan hasil bahwa layanan *e-samsat* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hasil penelitian lainnya juga menunjukkan hasil yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Juliansya (2018) yang menyimpulkan bahwa semakin baik program *e-samsat* maka semakin tinggi kepuasan kualitas pelayanan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat eltronik (ATM). Sedangkan menurut penelitian Susanti (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan bahwa adanya penerapan *e-samsat* tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, masih ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, dimana terdapat penambahan variabel yang digunakan yaitu penerapan program samsat elektronik (*e-samsat*). Selain itu perbedaan lainnya terletak pada tempat dimana dilakukannya penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan di Tabanan dan Yogyakarta, penelitian sekarang akan dilakukan di Kabupaten Bogor, dimana pada tahun sebelumnya Bogor merupakan salah satu daerah yang wajib pajaknya masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melihat latar belakang diatas, dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- b. Apakah pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- d. Apakah penerapan sistem elektronik samsat (*e-samsat*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mengenai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui pengaruh layanan sistem elektronik samsat (*e-samsat*) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Penulis

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

2) Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan perilaku wajib pajak dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajaknya.